

**PENETAPAN STATUS PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM
DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA**

Safitri Mashuda Nurul Ainy, Abraham Ferry Rosando
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : Safitrimashuda@gmail.com

ABSTRACT

Murder cases are abhorrent to basic human decency; Murder is defined in Article 338 of the Criminal Code and there are three different types of murder, namely firstly by accident and by mistake, secondly by intentional killing but with tools that are not meant to kill or to be toyed with and thirdly murders that are planned and carried out with the intent to kill. In accordance with Article 340 of the Criminal Code, premeditated murder is murder in which the method used to commit the murder, the time it was committed, or the method used to cover up the crime was intentional and planned. Two parts, or factors, make up the subjective and objective nature of premeditated murder. This is why the punishment is harsher than ordinary murder. As stipulated in the Criminal Procedure Code, a suspect or defendant has the right to be accompanied by a legal adviser during the entire interrogation process. Individual freedom of movement was severely restricted and eventually revoked during detention. Because the writer cannot ensure the integrity of the justice system here, the writer will use a normative juridical law study that takes a statutory and conceptual approach. Investigators, public prosecutors and judges must exercise due diligence and moral prudence within the limits of such arrest and/or detention.

Keywords: detention, premeditated murder, suspect.

ABSTRAK

Kasus pembunuhan sangat menjijikkan bagi kesopanan dasar manusia; pembunuhan didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP dan ada tiga jenis pembunuhan yang berbeda yaitu pertama tidak disengaja dan karena kesalahan, kedua pembunuhan dengan sengaja tetapi dengan alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh atau untuk dipergunakan dan ketiga pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan dengan maksud untuk membunuh. Sesuai dengan Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang mana cara yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, waktu dilakukannya, atau cara yang digunakan untuk menutupi kejahatan itu disengaja dan direncanakan. Dua bagian, atau faktor, membentuk sifat subjektif dan objektif dari pembunuhan berencana. Inilah sebabnya mengapa hukumannya lebih keras daripada pembunuhan biasa. Sebagaimana diatur dalam KUHP, tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum selama seluruh proses interogasi. Kebebasan bergerak individu sangat dibatasi dan akhirnya dicabut selama penahanan. Karena penulis tidak dapat memastikan integritas sistem peradilan di sini, penulis akan menggunakan studi hukum yuridis normatif yang mengambil pendekatan undang-undang dan konseptual. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus melakukan uji tuntas dan kehati-hatian moral dalam batas-batas penangkapan dan/atau penahanan tersebut.

Kata kunci : penahanan, pembunuhan berencana

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, prinsip-prinsip instrumental ini harus dikodifikasikan dalam undang-undang untuk menjamin perlindungan yang sama bagi setiap orang di bawah hukum. Secara khusus, pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyatakan, “dalam hal ini terdapat uraian tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 25 UUD 1945, bahwa setiap orang untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki di bawah ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Penting untuk diingat bahwa hukum bukanlah konsep yang abstrak; melainkan tertanam dalam tatanan masyarakat dan memiliki implikasi praktis bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melanggar norma-norma kesopanan manusia yang diterima secara universal, pembunuhan adalah penghilangan nyawa manusia lain dengan sengaja, baik dengan melanggar atau mengabaikan hukum. Pasal 338 KUHP mengatur jenis pembunuhan yang paling dasar sering disebut *doodslag*, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 338.1 disebutkan bahwa: “Siapa pun yang dihukum karena pembunuhan biasa harus menjalani hukuman setidaknya lima belas tahun penjara karena pembunuhan biasa”. Pembunuhan mengakibatkan kematian, yang jelas merupakan akibat yang besar. Faktanya, nilai hidup seseorang tidak ada bandingannya. Akibatnya, masuk akal bahwa masyarakat akan berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada nyawa seseorang yang terancam oleh orang lain, melalui penerapan aturan hukum yang kuat yang membawa kemungkinan hukuman yang sangat keras bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Mengutip Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu membunuh nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Seperti halnya setiap kejahatan, ada faktor subyektif dan obyektif yang harus ada agar pembunuhan dianggap terencana. Berdasarkan preferensi pribadi sendiri, dikandung

sebelumnya disengaja, subjek konkret (tindakan membunuh) dan objek konkret (kehidupan orang lain). Dengan tidak adanya niat jahat, hukuman pembunuhan berencana dalam KUHP tetap sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 338. Perencanaan ke depan (*voorbgedachte rade*) sama dengan waktu yang berlalu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, di mana si pembunuh dapat dengan tenang mempertimbangkan cara pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan dalam hal penundaan eksekusi sampai timbul niat membunuh sehingga pelaku dapat mempersiapkan bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan, sedangkan pembunuhan dilakukan pada saat niat membunuh terbentuk (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338). Masih mungkin bagi si pembunuh untuk mempertimbangkan kembali apakah akan melakukan pembunuhan atau tidak, dan merencanakan dengan tepat bagaimana dia akan melakukannya, dalam periode antara keputusan untuk membunuh dan tindakan pembunuhan yang sebenarnya. Menurut R. Soesilo, merencanakan sama dengan direncanakan dahulu, terjemahan literal dari frasa bahasa Belanda *met voorbedach rade*, yang berarti si pembunuh memiliki waktu untuk mempertimbangkan dengan tenang logistik pembunuhan sebelum melaksanakannya di antara momen tersebut. inspirasi dan momen eksekusi aktual. Pasal 340 KUHP berlaku untuk kasus pembunuhan berencana ini, dan permohonan ini sesuai dengan bukti yang diajukan, sanksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah proses penetapan penahanan terhadap tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana pembunuhan berencana sudah memenuhi kaidah hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana prosedur kebijakan penyidik dalam menangani dugaan kasus tindak pidana pembunuhan berencana ?

3. METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif dilakukan untuk ide ini. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengklarifikasi berbagai masalah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan menawarkan penjelasan menyeluruh tentang topik tersebut dengan cara yang mudah dicerna. Penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif, menitikberatkan pada bidang penyelidikan ini. Dalam konteks ini, sistem normatif mengacu pada seperangkat aturan dan menopang semua kerangka hukum dan peraturan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindak Pidana

Istilah kejahatan disebut sebagai *Strafbaarfeit* dalam KUHP (sehingga disebut sebagai KUHP), meskipun pelanggaran lebih umum digunakan dalam literatur tentang hukum pidana dan kejadian pidana lebih umum. digunakan oleh legislator. Moeljatno menerangkan pelanggaran dalam pengertian *strafbaar feit* Belanda, adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan dapat ditelusuri kembali ke pelaku tertentu dan secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang untuk menjamin hukuman tertentu. Menurut Amir Ilyas, terjemahan delik (*strafbaarfeit*) yang digunakan para ahli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam beberapa kasus. Tidak masalah apakah istilah itu digunakan untuk merujuk pada *strafbaarfeit* atau tidak, asalkan konteksnya jelas, seperti dalam bukunya KUHAP, Wirdjono Prodojikoro menggunakan frasa kejadian pidana, tetapi selama hampir dua puluh tahun ia menggunakan istilah "Tindak Pidana".

b. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan, yang didefinisikan sebagai pembunuhan manusia lain secara tidak sah, dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Pasal 338 KUHP menyatakan, pada bagian yang relevan, bahwa "barang siapa dengan sengaja membunuh nyawa orang

lain diancam dengan pembunuhan paling lama lima belas tahun." *Misdrijven tegen het leven*, secara harfiah berarti "kejahatan terhadap nyawa", mengacu pada tindakan kekerasan yang secara langsung membahayakan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Abdul Qodir Aulia sebagaimana dikutip Hakim Rahman, Jika manusia lain mengambil nyawa atau jiwa Adami, orang itu telah melakukan pembunuhan. Karena roh adalah penggeraknya, mencabut nyawanya sama dengan melumpuhkan bagian tubuh mana pun, menjadikan pembunuhan sebagai tindakan mencabut nyawa orang lain.

c. Pembunuhan Berencana

Hukuman mati atau seumur hidup, atau jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dapat dijatuhkan untuk pembunuhan berencana (*moord*), sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Berbagai tahap perencanaan diperlukan untuk pembunuhan "biasa" dan jenis pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan berencana membawa bahaya pidana yang lebih buruk daripada hukuman pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Meskipun hukuman mati tidak secara eksplisit disebutkan untuk pelanggaran lain terhadap nyawa manusia, fakta bahwa nyawa terdakwa diambil menjadi dasar beratnya hukuman. Ini dengan asumsi bahwa persiapan yang sangat teliti telah dilakukan. Pelanggar yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana menghadapi hukuman mati, meskipun mereka bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara hingga dua puluh tahun.

d. Pengertian Penyidikan

Metode utama yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana dalam konteks perkara pidana adalah penyidikan. Investigasi dapat dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang menurut dan menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud untuk memperjelas sifat kejahatan (Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 1). 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). dan mengidentifikasi siapa yang melakukannya. Dengan melakukan investigasi, aparat penegak hukum berharap dapat membuktikan

tanpa keraguan bahwa kejahatan telah dilakukan dan, pada akhirnya, untuk menemukan dan menangkap penjahat bersalah untuk ini.

e. Pengertian Penahanan

Penahanan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 21 KUHAP sebagai penahanan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau pengadilan dengan persetujuannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 21 Bab 1 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “penahanan” adalah penahanan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau pengadilan menurut ketentuan dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pasal penangguhan penahanan berupa uang dan harta benda Hanya ada dua pasal dalam KUHAP yang memberikan petunjuk nyata mengenai topik penangguhan penahanan yang bersifat materiil: siapa yang berwenang membuat penetapan penangguhan penahanan, dan di mana tersangka atau terdakwa mungkin berada ditemukan jika status tersebut diubah menjadi penangguhan penahanan.

1. Proses Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Kaidah Hukum Pidana di Indonesia

Sebagai negara demokrasi konstitusional, Republik Indonesia mensyaratkan asas-asas instrumental tersebut dikodifikasikan dalam undang-undang untuk menjamin perlindungan yang sama bagi setiap orang di bawah hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan dalam konteks ini hak asasi manusia dijelaskan secara rinci dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas haknya atau haknya untuk hidup, kebebasan, atau properti tanpa proses hukum yang semestinya. Untuk tujuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia, hukum sangat mendasar untuk berfungsinya

masyarakat mana pun. Tanpanya, mustahil membayangkan masa depan di mana bangsa kita tidak diatur oleh seperangkat aturan. Dalam kebanyakan kasus, penahanan tersangka atau terdakwa bukanlah konsekuensi sederhana dari tindakannya yang menuntut pembalasan. Terdakwa atau tersangka masih diberikan keuntungan dari keraguan sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Terdakwa atau tersangka juga diberikan perlindungan tertentu, termasuk kesempatan untuk meminta pembebasan sementara dari penahanan. Dalam sistem peradilan pidana, langkah-langkah seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan semuanya digunakan untuk menegakkan hukum. Kemudahan penahanan dapat dilakukan karena aparat penegak hukum memiliki kekuatan yang tidak dapat disangkal untuk menahan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan di bawah ketakutan akan hukuman yang ditentukan. Meskipun penahanan diperbolehkan, namun hanya dapat digunakan untuk penyelidikan masalah pidana yang mendasarinya. Tersangka tidak wajib ditahan meskipun tindak pidana yang diduga dilakukannya memenuhi kriteria penahanan karena penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka manapun. Pedoman penahanan prapersidangan adalah sebagai berikut:

1. Non – diskriminasi

Konsep nondiskriminasi harus ditegakkan setiap saat selama pelaksanaan perintah penahanan. Perempuan, terutama yang sedang hamil atau menyusui, anak-anak, lanjut usia, yang sakit, atau yang cacat berhak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Penentuan jenis ini tidak dapat dianggap diskriminatif.

2. Praduga tidak bersalah

Tahanan berbeda dari mereka yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Oleh karena itu, penahanan harus menjadi pilihan terakhir, pejabat yang cakap harus memberikan perhatian yang setinggi-tingginya pada asas praduga tak bersalah. Dalam hal penahanan yang tidak dapat dihindari, tersangka yang ditahan harus diperlakukan berbeda dari mereka yang dinyatakan bersalah di pengadilan.

3. Upaya terakhir

Penggunaan penahanan pra-sidang harus diminimalkan. Seseorang yang belum dinyatakan bersalah di pengadilan ditahan dalam tahanan praperadilan. Praduga tidak bersalah dapat dirusak oleh pilihan untuk menahan tersangka di penjara sebelum diadili. Akibatnya, penahanan sebelum sidang pidana harus menjadi pilihan terakhir.

4. Beralasan dan diperlukan

Jika ada kebutuhan yang sah untuk melakukannya, penahanan pra-sidang dapat dilaksanakan. Tindakan penahanan prapersidangan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terbatas menurut undang-undang hak asasi manusia.

5. Pengujian segera oleh pengadilan

Pasal 21 KUHAP mensyaratkan bahwa beban harus dipenuhi, meskipun tidak ada mekanisme dalam kitab undang-undang untuk memastikan bahwa orang yang ditahan dibawa ke pengadilan untuk menggugat syarat dan ketentuan penahanan.

2. Kebijakan Penyidik Dalam proses Penahanan Menurut KUHAP

Dalam KUHAP, dibedakan tiga kategori penahanan yang berbeda tergantung pada kewenangan pejabat tersebut. Selain itu, ini menunjukkan kematangan sistem peradilan pidana saat ini. Ada tiga kategori penahanan yang berbeda:

A. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, bertujuan untuk kepentingan penyidikan;

Kemampuan penyidik menahan tersangka paling sering dikutip dari KUHAP. Kekuasaan penahanan di tingkat penyidikan diperluas dengan sejumlah undang-undang tambahan. Dapat menemukan ketentuan ketentuan tersebut di:

a. Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang memulai atau memperpanjang penahanan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000.

b. UU Zat Narkotika tahun 2009 (UU No. 35). Pasal 75 KUHP memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menahan dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap

narkotika atau prekursor narkotika selama dilakukan penyidikan terhadap kegiatan tersebut.

Menurut hal tersebut di atas, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau di bawah pengawasan penyidik oleh penyidik pembantu. Dengan kata lain, nilai inkuiri ditentukan oleh seberapa pentingnya melakukan investigasi itu sendiri, yang pada gilirannya didasarkan pada kriteria yang objektif. Penyelidik bertanggung jawab secara hukum atas tersangka yang dipenjarakan setelah perintah penahanan dikeluarkan. Sedangkan kepala rutan pada akhirnya bertanggung jawab atas kesehatan tersangka selama berada dalam tahanan (lembaga yang mengurus tahanan).

B. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan

Penahanan oleh penuntut umum karena alasan penuntutan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) KUHAP. Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan harus berpegang pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar selalu diperhatikan. Jaksa wajib senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya, sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kejaksaan. Ini termasuk bertindak sesuai dengan hukum setiap saat, dengan memperhatikan norma agama, kesusilaan, kesucian, dan kewajiban untuk menyelidiki dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

B. Penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, yang dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakim memiliki kekuasaan untuk menahan seseorang jika dia percaya itu adalah kepentingan terbaik dari pemeriksaan yudisial untuk melakukannya.

1. Seorang hakim, penyidik, atau penuntut semua dapat meminta hak asuh tersangka atau terdakwa jika mereka menganggap perlu untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum.

2. Penuntut Umum tidak boleh menggunakan sisa waktu penahanan yang menjadi tanggung jawab Penyidik dalam hal pertimbangan penahanan.
3. Waktu terjadinya penangkapan atau penahanan harus dijadikan sebagai titik tolak untuk menghitung pengurangan pidana penjara dari pidana yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

C. Penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, yang dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakim memiliki kekuasaan untuk menahan seseorang jika dia percaya itu adalah kepentingan terbaik dari pemeriksaan yudisial untuk melakukannya.

1. Seorang hakim, penyidik, atau penuntut semua dapat meminta hak asuh tersangka atau terdakwa jika mereka menganggap perlu untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum.
2. Penuntut Umum tidak boleh menggunakan sisa waktu penahanan yang menjadi tanggung jawab Penyidik dalam hal pertimbangan penahanan.
3. Waktu terjadinya penangkapan atau penahanan harus dijadikan sebagai titik tolak untuk menghitung pengurangan pidana penjara dari pidana yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
4. Jangka waktu penahanan harus ditentukan dalam putusan agar Kepala Lapas tidak mengetahui kapan tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari Lapas.
5. Pengadilan Negeri sekarang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut karena telah masuk dalam Daftar Pengadilan Negeri; oleh karena itu Hakim tidak berwenang untuk memperpanjang masa penahanan Jaksa Penuntut Umum melampaui akhir masa penahanan yang sekarang.

Walaupun seluruh masa penahanan harus dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim selama tersangka atau terdakwa masih dalam tahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), hakim dapat mengambil keputusan tanpa mengurangi masa penahanan dalam keadaan luar biasa (Pasal 33 ayat (1) 1) KUHP). Secara hukum, penanggung jawab tempat penahanan memiliki wewenang untuk membebaskan tersangka atau terdakwa.

Kesimpulan

Asas Isonamia, yang sering dikenal dengan asas persamaan di depan hukum, menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di bawah hukum, terlepas dari status sosial ekonomi, afiliasi politik, kedudukan agama atau sosial, atau faktor pembeda lainnya. Sampai kesalahan ditetapkan di pengadilan, semua orang menikmati praduga tidak bersalah, oleh karena itu tidak boleh ada pengecualian bagi siapa pun dalam hal perlakuan. Tujuan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara berdasarkan Pancasila diberikan tingkat perlindungan yang sama dengan warga negara lainnya. Jika terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, hal ini memastikan bahwa pelakunya akan menghadapi akibat hukum, baik pejabat negara maupun warga negara.

Kemudian, tegakkan hukum dan gunakan hukuman yang diberikan oleh mereka. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa penyidik adalah Polri sehingga berhak melakukan penangkapan dan penahanan. Selain kewenangan penangkapan yang diberikan dalam KUHAP, undang-undang antikorupsi memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penangkapan. Untuk menjaga agar aparaturnya tidak berperilaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, maka aparaturnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana. Beberapa aspek akses terhadap keadilan dijamin dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi dalam sistem peradilan, kekebalan dari penuntutan berdasarkan undang-undang yang berlaku surut, dan akses terhadap penasihat hukum. Ini menekankan perlunya kehati-hatian di pihak penyidik saat bekerja dengan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Edy Sunaryo Berutu, (2017) penangkapan dan penahanan tersangka menurut KUHAP dalam hubungannya dengan hak asasi manusia.

Tedjo Asmo Sugeng. (2020) TINJAUAN KUHAP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

Umi enggasarsari , (2005) TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3495>

<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/420>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, cet. Ke-duabelas, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2005.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Jakarta, 1988.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.